

---

**Sistem Pidana dan Tindakan “*Double Track System*” Dalam Hukum Pidana di  
Indonesia**

Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, Purwoto\*)

gitaramadhani\_23@yahoo.co.id

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang, 50239, Telp : 024-76918201 Fax : 024-76918206

**Abstract**

*In the field of law, it is necessary to have balance between statutory rules, law enforcement, and society. Law which is identical with sanction issue, now, is still used as an effort to prevent crime. Yet, in the development of modern law, there is segregation between criminal sanction and treatment that is commonly known as double track system. In Indonesia, there is a lack in the criminal sanction system and treatment in the criminal case. The lack is that an inconsistent or overlapping between criminal sanction and treatment specifically additional criminal with treatment. The system of criminal sanction with treatment is regulated more systematic in the concept of KUHP by concerning on interest and balance between the effort to achieve social welfare and social defence. Therefore, there should be a clear formulation between criminal sanction and treatment. Moreover, in the decision to put sanction, it is necessary to concern on the purpose of punishment, and the treatment does not include as supplement in a statutory rules.*

**Keyword:** *System of punishment, Criminal Sanction, Treatment.*

\*) Penanggung jawab penulis

## Pendahuluan

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memiliki aturan hukum. Hukum bersifat yang memaksa dan mengikat, maka mempunyai akibat dari pelaksanaannya. Akibat tersebut berupa sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan (*maatregel*).

Dalam hukum pidana klasik pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh si pembuat. Pembedaan menitikberatkan pada perbuatan dan akibat yang diakibatkan oleh perbuatan itu sendiri. Pidana merupakan penderitaan / perlakuan yang tidak enak oleh suatu kekuasaan yang sah terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Menurut Muladi, di dalam hukum pidana modern penjatuhan sanksi pidana lebih berorientasi kepada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*) tidak hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan dalam sanksinya, tapi juga berorientasi kepada muatan pendidikan.

Di dalam perkembangan hukum modern mengenal istilah *double track system* yang bermakna adanya pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Perkembangan sistem hukum inilah yang memperkenalkannya tindakan (*maatregel*) sebagai alternatif lain dari pidana pokok terutama pidana penjara. Hal ini terjadi dikarenakan ketidakpercayaan terhadap keberhasilan “penjara” sebagai salah satu bentuk hukuman / sanksi.

Penggunaan *double track system* ini sudah menjadi kecenderungan internasional sebagai konsekuensi dianutnya aliran Neo-klasik yang berusaha memanfaatkan kelebihan dan meninggalkan kelemahan dari kedua aliran hukum pidana lainnya, yakni aliran klasik dan aliran modern. Seperti pendekatan tradisional yang menganggap bahwa seolah-olah sistem tindakan hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab, sudah saatnya ditinggalkan.

## Metode

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang digunakan untuk penelitian yang menekankan pada ilmu hukum tetapi juga berdasarkan kepustakaan yang ada yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu berpegang teguh pada segi-segi yuridis, dilakukan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Metode pendekatan ini digunakan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan, yaitu usaha-usaha dalam perumusan sistem sanksi pidana dan tindakan terhadap sistem hukum pidana Indonesia di masa mendatang.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Sistem Sanksi Pidana Dan Tindakan Dalam Hukum Pidana Saat Ini**

#### **Ad 1 : Sistem Pidana dan Tindakan dalam KUHP**

##### **a. Sistem Pidana**

Pasal 10 KUHP mengatur tentang stelsel sanksi pidana dari sanksi terberat hingga teringan.

Pasal 11 KUHP mengatur tentang pidana mati. Dalam ketentuan ini, pidana mati dilakukan dengan cara menggantung terpidana dan eksekutor pidana mati dilakukan oleh seorang algojo. Cara ini membuat terpidana merasakan kesakitan sebelum dia meninggal

dunia disamping itu terkesan seperti menyiksa terpidana. Kemudian bahwa eksekusi pidana mati dijalankan dengan cara menembak mati terpidana.<sup>1</sup>

Pasal 12 KUHP mengatur tentang pidana penjara bahwa pidana penjara dapat dijatuhkan seumur hidup atau dalam waktu tertentu. Pidana Penjara dapat dilaksanakan secara singkat yaitu 1 hari dan dalam waktu yang paling lama yaitu 15 tahun dan dapat disimpangi paling lama 20 tahun.

Pasal 18 KUHP Mengatur tentang pidana kurungan Pidana kurungan paling singkat dijatuhkan selama 1 hari dan paling lama 1 tahun. Ketentuan ini dapat di simpangi menjadi 1 tahun 4 bulan karena ada pemberatan yang berupa pengulangan atau perbarengan.

Pasal 30 KUHP dalam ketentuan ini Pidana denda juga dapat digantikan dengan kurungan ketika terpidana tidak dapat membayar sejumlah denda yang dibebankan kepadanya. Dengan kurungan pengganti minimum 1 hari dan maksimum 6 bulan. Pasal 35 hingga Pasal 43 KUHP mengatur tentang pidana tambahan, yaitu Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, Pengumuman putusan hakim”

#### **b. Sistem Tindakan**

Pasal 44 KUHP mengatur tentang seseorang yang tidak dapat dipidina jika terbukti dia tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Ketidakmampuannya tersebut dikarenakan cacat jiwanya atau terganggu dalam penyakit.

Pasal 45 dan Pasal 46 KUHP mengatur tentang ketentuan untuk pelau pidana yang belum cukup umur.

### **Ad 2 : Sistem Pidana dan Tindakan dalam UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak.**

#### **a. Sistem Pidana**

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993) hal 38

Sistem Pidana dalam Undang-undang ini diatur dalam Pasal 23 ayat 2. pasal ini juga merupakan stelsel sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal. Stelsel sanksi ini juga tersusun dari sanksi yang terberat hingga sanksi yang ringan, yaitu pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengawasan. Dan ada pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak nakal, maksimum 10 tahun dan tidak ada hukuman mati dan pidana seumur hidup.

#### **b. Sistem Tindakan**

Diatur dalam Pasal 24 ayat 1 dengan ketentuan sebagai berikut :

“Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :

- a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.”

### **Ad 3 : Sistem Sanksi Pidana dan Tindakan dalam UU No. 5 /1997 tentang Psikotropika**

#### **a. Sistem Pidana**

Sanksi Pidana dalam undang-undang ini adalah :

Sanksi pidana pokok :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana denda

Sanksi pidana tambahan :

1. Pencabutan izin usaha.

Ketentuan sistem sanksi pidana (sanksi pidana pokok dan tambahan) tersebut tersirat dalam Pasal 59 ayat 1 huruf e, Pasal 59 ayat 2, dan Pasal 70.

#### **b. Sistem Tindakan**

Sistem sanksi tindakan dalam undang-undang ini berupa perawatan atau pengobatan yang dilakukan pada pusat rehabilitasi. Sistem tindakan ini tersirat dalam Pasal 37.

## **B. Sistem Sanksi Pidana Dan Tindakan Diatur di dalam Konsep KUHP Tahun 2012.**

### **a. Sistem Pidana**

Sistem Pidana dalam Konsep terdiri dari sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi Pidana terbagi menjadi dua pidana pokok dan pidana tambahan. Sanksi Pidana Pokok terdiri dari :

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.

Pidana Tambahan :

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. pengumuman putusan hakim;
- d. pembayaran ganti kerugian; dan
- e. pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Jenis pidana pokok dalam Konsep KUHP tidak banyak berbeda dengan KUHP yang berlaku saat ini, namun Konsep KUHP menambahkan alternatif lain di luar pidana penjara selain denda, yaitu dengan diaturnya jenis pidana baru di luar pencabutan kemerdekaan. Dan bergesernya pidana mati yang tidak lagi menjadi pidana pokok tetapi sifatnya menjadi khusus. Alasan bergesernya pidana mati dan alasan menghindari pidana pencabutan kemerdekaan ini disebabkan karena banyaknya kerugian-kerugian yang kadang sulit diatasi dimana kerugian-

kerugian tersebut dapat bersifat filosofis maupun praktis. Serta tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dan tujuan diadakannya hukum pidana.<sup>2</sup>

### **b. Sistem Tindakan**

Dalam Konsep KUHP tindakan dibedakan menjadi dua yaitu tindakan yang diberikan kepada orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan tindakan yang diberikan kepada orang yang mampu bertanggung jawab yang di jatuhkan bersama pidana pokok.

Adapun tindakan untuk orang yang tidak mampu bertanggung jawab, yaitu:

- a. perawatan di rumah sakit jiwa;
- b. penyerahan kepada pemerintah; atau
- c. penyerahan kepada seseorang.

Tindakan untuk orang yang mampu bertanggung jawab yang dijatuhkan bersama pidana pokok, yaitu :

- a. pencabutan surat izin mengemudi;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. latihan kerja;
- e. rehabilitasi; dan/atau
- f. perawatan di lembaga.

### **Simpulan**

Perumusan sistem sanksi pidana dan tindakan dalam perundang-undangan di Indonesia memang sudah sesuai dengan asas-asas pidana yang ada, baik mengenai unsur perbuatan, unsur pertanggungjawaban pidana, mengenai pidana dan pemidanaannya telah disusun dengan baik, namun apabila dilihat mengenai pidana dan pemidanaan, beberapa pasal yang mengatur ketentuan sistem pidana dan tindakan masih dianggap kurang tegas dan masih banyak tumpang tindih antar kedua sanksi tersebut,

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2010) hal 109

Sistem pidana dan tindakan yang ada dalam Konsep KUHP telah diatur secara sistematis dimana ada pemisahan antara jenis sanksi pidana dan tindakan. Dalam Konsep KUHP penerapan sanksi pidana dan tindakan berdasarkan pada ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan individu juga ada keseimbangan antara upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal, *Position Paper RUU KUHP (Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP 2005)*, Jakarta, Lembaga Advokasi Dan Studi Masyarakat (ELSAM), 2005
- Arief, Barda Nawawi, *Tujuan dan Pedoman Pidana (Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Dan Perbandingan Beberapa Negara)*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2009
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP)*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2005
- , *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Semarang, Pustaka Magister, 2011
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993
- Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2002
- Muladi-Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984
- , *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992
- Muladi, *Hak Azasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 1982
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru, 1983
- , *Segi Lain Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1983
- Sholehuddin, M, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2010
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981
- , *Hukum Pidana I*, yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2009
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981
- , *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Baru, 1983
- Utrecht, E, *Rangkaian Sari Kuliah, Hukum Pidana I*, Surabaya, Pustakan Tinta Mas, 1986
- , *Rangkaian Sari Kuliah, Hukum Pidana II*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1987
- Peraturan – Peraturan :
1. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
  2. Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
  3. Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
- Lain-lain :



1. Artikel tentang Sistem Pidanaan dalam ketentuan konsep RUU KUHP 2004, Bahan Sosialisasi RUU KUHP 2004 di Hotel Sahid Jakarta, tahun 2005 oleh Prof. Barda Nawawi Arief, SH.

2. Beberapa Catatan Berkaitan Dengan Ruu Kuhp Baru, disampaikan pada Seminar Nasional RUU KUHP Nasional Diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam, Batam, 17 Januari 2004.

Website :

[www.google.com](http://www.google.com)

[www.scribd.com](http://www.scribd.com)

